


PENGADILAN NEGERI JENEPONTO



PUTUSAN

Nomor : 04 / Pdt.G / 2014 / PN JO

PENGUGAT :
GAZALI REMPO

TERGUGAT :
HJ. JOHAR DG. KE'NANG BINTI KUMISI

MAJELIS HAKIM :
HASANUDDIN, SH, MH
PRAYOGI WIDODO, SH
FAJAR PRAMONO, SH, MH

PANITERA PENGANTI :
HJ. ST. BASSE BOMBANG

Hipotesis dengan Catatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PUTUSAN**

Nomor : 04 / Pdt.G / 2014 / PN JO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut di bawah dalam perkara antara :

H. GAZALI REMPO;

Umur : 68 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jalan Ipik Gandamana 259 Purwakarta, Propinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Penggugat diwakili oleh Kuasanya yaitu **JASMAN NABA**, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal : Balangloe, Desa Balangloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kabupaten Jenepono, berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil Nomor : 20/SK/I/X/2013/PN JO tanggal 30 Oktober 2013;

Melawan :**HJ. JOHAR DG KE'NANG BINTI KUMISI;**

Umur : ± 56 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal : Balangloe, Desa Balangloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jenepono;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Penggugat diwakili oleh Kuasanya yaitu **MUH. BACHMID BAHAR, S.SOS**, Umur : 50 Tahun, Pekerjaan : PNS, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bertempat Tinggal : Jalan Lanto Dg. Pasewang No.43 Bontosunggu, Kabupaten Jenepono, berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil Nomor : 04/SK/I/I/2014/PN JO tanggal 28 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Diputuskan dengan Camduas

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 21 Januari 2014 dengan Register Perkara Nomor : 04 / Pdt.G / 2014 / PN JO yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah perumahan seluas 599 M2 terletak di Balangloe, Desa Balangloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 38 Tahun 1980, atas nama : A.M. MUHAJENG, dengan batas-batas :
 - UTARA : dulu rumah H. Borra sekarang tanah milik Tergugat;
 - TIMUR : dengan sungai;
 - SELATAN : dulu rumah H. Saeni sekarang rumah Muna Dg Pa'ja;
 - BARAT : Jalan Poros Jeneponto-Bantaeng;
2. Bahwa asal-usul tanah perumahan sengketa berasal dari orang tua Penggugat yang bernama A.M. MUHAJENG DG BELLA Alias ABD MAJID MUHAJENG DG BELLA kemudian diberikan kepada anaknya yakni Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya Tergugat menempati tanah perumahan sengketa, karena meminta kepada orang tua Penggugat yang bernama A.M. MUHAJENG DG BELLA Alias ABD MAJID MUHAJENG DG BELLA untuk bertempat tinggal sementara dan nanti akan dikembalikan apabila Tergugat sudah mempunyai tanah sendiri;
4. Bahwa karena selama Tergugat dalam menempati tanah perumahan sengketa hubungannya terhadap orang tua Penggugat A.M. MUHAJENG DG BELLA Alias ABD MAJID MUHAJENG DG BELLA berlangsung baik, maka orang tua Penggugat tetap mengizinkannya tinggal di tanah perumahan sengketa;
5. Bahwa setelah ada masalah antara orang tua Penggugat A.M. MUHAJENG DG BELLA Alias ABD MAJID MUHAJENG DG BELLA dengan Tergugat, maka Tergugat disuruh pindah dari tanah perumahan sengketa, tetapi Tergugat tidak bersedia keluar dari tanah perumahan sengketa dengan alasan tanah perumahan sengketa tersebut telah Tergugat beli tetapi Tergugat tidak dapat memperlihatkan Surat Pembelian akan tanah perumahan sengketa;
6. Bahwa sampai orang tua Penggugat A.M. MUHAJENG DG BELLA Alias ABD MAJID MUHAJENG DG BELLA meninggal dunia Tergugat masih menguasai tanah perumahan sengketa hingga sekarang;

Diganda dengan CamScanner



7. Bahwa karena penguasaan Tergugat atas tanah perumahan sengketa adalah tidak seizin Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa karena dalil Tergugat tanah perumahan sengketa ia kuasai karena membeli, maka terhadap semua bukti surat mengenai tanah perumahan sengketa yang atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
9. Bahwa keras dugaan terhadap tanah perumahan sengketa akan dipindah tangankan dari penguasaan Tergugat kepada orang lain maka terhadap tanah perumahan sengketa patut diletakkan Sita Jaminan;
10. Bahwa karena penguasaan Tergugat atas tanah perumahan sengketa adalah tidak didasari cukup alat bukti, maka terhadap putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meski ada upaya hukum dari Tergugat;
11. Bahwa karena Tergugat telah banyak merugikan Penggugat, maka sepatutnya bila semua biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa uraian fakta hukum di atas, maka Penggugat lewat kuasa hukumnya memohon dengan penuh kerendahan hati, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Secara hukum, menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Secara hukum, menyatakan tanah perumahan sengketa seluas 559 M2, terletak di Balangloe, Balangloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No.38 Tahun 1980, atas nama A.M. MUHAJENG, dengan batas-batas :

Utara	: dulu rumah H. Borra sekarang tanah milik Tergugat;
Timur	: dengan sungai;
Selatan	: dulu rumah H. Saeni sekarang rumah Muna Dg Pa'ja;
Barat	: Jalan Peros Jeneponto-Bantaeng;
3. Secara hukum, menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah perumahan sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Secara hukum, Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya harus mengembalikan tanah perumahan sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
5. Secara hukum, menyatakan Sah Sita Jaminan dalam perkara ini;

Diproses dengan CamScanner

6. Secara hukum, menyatakan semua alat bukti atas namn Tergugat terhadap tanah perumahan sengketa adalah tidak Sah dan tidak mengikut;

7. Secara hukum, membebaskan semua biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau : Bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MICHAEL L.Y.S NUGROHO, SH sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN JO tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Mediator telah melakukan Pemberitahuan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2014/ PN JO tertanggal 4 Februari 2014, memberitahukan bahwa proses mediasi yang telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak namun kedua belah pihak tidak dapat berdamai;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Februari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Tergugat, dimana isi Jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat poin 1 halaman 2 mengatakan bahwa tanah sengketa seluas 599 M2 terletak di Balangloe, Balangloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto sesuai buku Tanah Hak Milik No.38 tahun 1980 an. A.M. MUHAJENG dengan batas-batas :

Utara : Dulu rumah H.BORRA sekarang tanah milik Tergugat;

Timur : Dengan Sungai;

Selatan : Dulu rumah H.SAENI sekarang rumah MUNA DG. PA'JA;

Barat : Jalan Poros Jeneponto-Bantaeng;

Ditandatangani dengan CamScanner



- Bahwa sesuai persi Tergugat bahwa tanah sengketa kepunyaan Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No.38 Surat Ukur No.70 Tahun 1978 an. A.M. MUHAJENG DG. BELLA;
2. Bahwa asal usul tanah sengketa yang sebenarnya adalah pada awalnya milik Saudara BAHODDIN bertempat tinggal di Pare-pare saat itu sekitar tahun 1970-an, dan atas izin saudara BAHODDIN lah sehingga Tergugat menempati tanah tersebut dan membangun Rumah Kayu pada hari Senin tanggal 26 April 1974 dan nanti ada uang baru dibayarkan dan pada suatu saat A.M. MUHAJENG DG. BELLA sudah sering datang bermalam di rumah Tergugat karena keduanya ada hubungan keluarga (OM) dimana saat itu A.M. MUHAJENG DG. BELLA naik turun Makassar Pare-pare Jeneponto, dari dasar itulah Tergugat dengan uang pribadinya membayar harga tanah milik Saudara BAHODDIN lewat tangan A.M. MUHAJENG DG. BELLA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada Saudara BAHODDIN, namun betapa kagetnya Tergugat ketika Surat Kepemilikan atau Sertifikat nama yang tercantum bukan nama Tergugat melainkan A.M. MUHAJENG DG. BELLA;
 3. Bahwa keberadaan tanah yang menjadi sengketa tanah Tergugat telah memilikinya dengan cara membeli kembali dari FAJAR ABDI BIN ABDUL MADJID MUHAJENG yang tiada lain Saudara FAJAR ABDI BIN ABDUL MADJID MUHAJENG adalah pewaris atau anak satu-satunya dari perkawinan A.M. MUHAJENG DG. BELLA dengan HJ. NAWIAH. Dan Saudara FAJAR ABDI BIN ABDUL MADJID MUHAJENG inilah yang menjadi satu-satunya Ahli Waris dari A.M. MUHAJENG DG. BELLA dengan bukti SURAT KUASA kepemilikan sebagai Ahli Waris dari A.M. MUHAJENG DG. BELLA atas Perkawinannya yang terakhir dengan HJ. NAWIAH dan tidak untuk anak-anaknya yang lain termasuk Penggugat (H.GAZALI REMPO) karena dalam SURAT KUASA tersebut tidak menyebut nama lain, selain Saudara FAJAR ABDI BIN ABDUL MADJID MUHAJENG sendiri yang dibuat di Makassar pada tanggal 12 Februari 2002 oleh A.M. MUHAJENG DG. BELLA dan disaksikan oleh Saudara TAUFIK AGING oleh karena itu Jual Beli antara Tergugat dengan FAJAR ABDI BIN ABDUL MADJID MUHAJENG adalah sah menurut hukum;
 4. Bahwa setelah tanah sengketa Tergugat beli kembali dari FAJAR ABDI BIN ABDUL MADJID MUHAJENG pada tanggal 11 Januari 2013 yang disaksikan oleh HJ. NAWIAH A.MUHAJENG DG. BELLA (Ibu Kandung FAJAR ABDI BIN ABDUL MADJID

Himpunan dengan CamScanner

MUHAJENG), PAIYOI DG. NGERO (Kepala Dusun Balangloe), AZIS GENDA (Sekdes Balangloe Tarowang), TARAWA DG. ROWA (Ketua RK.II) dan diketahui oleh SATRIA DUKKA (Kepala Desa Balangloe Tarowang) maka ASLI Hak Kepemilikan Tanah Sengketa Sertifikat No.38 surat ukur No.70 tahun 1978 diberikan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU : Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan tetap bertahan pada Gugatan, Jawaban, Replik dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan dan Repliknya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy dari foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik, Provinsi : Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Kabupaten : Daerah Tingkat II Jenepono, Kecamatan : Batang, Desa : Tarowang, Nomor : 70, tanggal penerbitan : 15 Mei 1978, atas nama pemegang hak A.M. MUHAJENG DAENG BELLA (Bukti P-1)
2. Asli Surat Keterangan Kehilangan Barang, Nomor : SKKB/1609/XI/2013/SPKT, tanggal 11 Nopember 2013 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 karena bukti *quo* merupakan foto copy dari foto copy, serta bukti P-2 yang merupakan surat asli, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban dan Dupliknya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yaitu :

Hidradid dengan CamScanner



1. Foto copy Salinan Sertifikat Hak Milik, Provinsi : Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Kabupaten : Daerah Tingkat II Jeneponto, Kecamatan : Batang, Desa : Tarowang, Nomor : 70, tanggal penerbitan : 15 Mei 1978, atas nama pemegang hak A.M. MUHAJENG DAENG BELLA (Bukti T-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli atas nama FAJAR ABDI BIN ABDUL MADJID MUHAJENG (penjual) atas nama HJ. ST. DJOHAR DG KE'NANG (pembeli), Balangloe tertanggal 11 Januari 2013 (Bukti T-2);
3. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa, Makassar tertanggal 12 Februari 2002 yang bertanda tangan H. ABD MADJID MUHAJENG DG BELLA (Bukti T-3);
4. Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/07/VIII/2013/Reskrim, tertanggal Jeneponto, 29 Agustus 2013 (Bukti T-4);

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 karena bukti *quo* merupakan foto copy dari foto copy, serta bukti T-4 yang merupakan surat asli, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-4;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIFUDDIN BIN GASSING :

- Bahwa ada permasalahan tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan poros Balangloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa tanah sengketa tanah Perumahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya, dan Saksi tidak tahu nomor sertifikatnya;
- Bahwa pengukuran tanah pada tahun 1978;
- Bahwa sertifikat hak milik atas nama Majid Dg. Bella, ayahnya Dg. Rempo;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : Sungai;
 - Timur : tanah perumahan, dulu milik Makko, sekarang tidak tahu;

Hipotesis dengan Kesimpulan

- Barat : tanah perumahan Samirang Bella;
- Selatan : Jalan Poros;
- Bahwa pemiliknya dulu H. Zaini kemudian jatuh kepada anaknya yang bernama Bahudin karena ahli warisnya;
- Bahwa kemudian Majid Dg. Bella beli dari Bahudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Zaini memiliki tanah tersebut tahun berapa;
- Bahwa H. Zaini meninggal di Pinrang dan Saksi tidak tahu tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa Saksi diberitahu Majid Dg. Bella kalau beli tanah tersebut dari Bahudin;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang H. Ke'nang atau H. Johar;
- Bahwa sekarang ada rumah kayu diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa didalam tanah sengketa tersebut ada 1 (satu) rumah, dengan ukuran 7 meter x 6 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah sengketa dikuasai H. Johar;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan tanah sengketa sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tinggal didekat tanah sengketa sudah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa H. Johar sudah tinggal ditengah sengketa sekitar ± 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut Makko;
- Bahwa Majid Dg. Bella meninggal di Pare-pare, Saksi tidak tahu kapan persisnya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Majid Dg. Bella tinggal di rumah sengketa hanya kadang-kadang saja, biasanya selama 15 (lima belas) hari atau 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa Saksi dulu sering berbicara dengan H. Johar saat Majid Dg. Bella setiap mampir kerumah itu, di sepupu 2xnya;
- Bahwa rumah itu ditempati H. Johar sendiri;
- Bahwa 15 (lima belas) tahun yang lalu cuma H. Ke'nang yang tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa H. Ke'nang adalah anaknya Kumisi Dg. Tama sama dengan Bapaknya Johar;
- Bahwa Saksi sekitar tahun 1982 pernah diberitahu sertifikat tersebut oleh Majid Dg. Bella;
- Bahwa dulu pada tahun 1960 an ada rumah H. Mandu sedangkan H. Zaini yang disuruh tinggal dan H. Johar cuman menumpang;

Hikmah dengan CamScanner



- Bahwa istri Majid Dg. Bella ada 3 (tiga) dan semua ada anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri pertama dari Majid Dg. Bella dan nama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri kedua dari Majid Dg. Bella dan nama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri ketiga dari Majid Dg. Bella hanya tahu nama anaknya bernama Pajja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ARIFUDDIN BIN GASSING tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan Saksi ARIFUDDIN BIN GASSING akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan;

2. Saksi MAIMUNA BINTI H. SAIDI :

- Bahwa ada masalah tempat perumahan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan poros Balalngloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : tanah H. Johar;
 - Timur : dulu punya Makku sekarang di beli H. Johar;
 - Barat : Rumah Saksi;
 - Selatan : Jalanan Besar;
- Bahwa dari anaknya H. Zaini yang bernama Bahudin kemudian tanah sengketa tersebut dibeli Majid Dg. Bella;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli berapa dan tahun berapa;
- Bahwa Saksi hanya tahu jual beli dari suaminya Samirung Dg. Bella;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa suaminya meninggal;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai H. Johar;
- Bahwa H. Johar tinggal disitu karena disuruh Majid Dg. Bella;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MAIMUNA BINTI H. SAIDI tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan Saksi MAIMUNA BINTI H. SAIDI akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan;

Diproses dengan CamScanner



3. Saksi TATIK BELA BINTI BAHARUDDIN :

- Bahwa ada permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan poros Bahingloe Tarawang, Kec. Tarawang, Kab. Jember;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa, tetapi Saksi tahunya kiri, kanan, depan dan belakang yaitu :
 - Belakang rumah : Sungai;
 - Kiri Rumah : Samirong;
 - Depan Rumah : Jalanan;
 - Kanan Rumah : rumah H. Johar;
- Bahwa Saksi tahu dari saudaranya kalau dulu yang mempunyai Bahudin;
- Bahwa kemudian beralih ke Majid Dg. Bella dari Bahudin;
- Bahwa Saksi diberitahu Majid Dg. Bella kalau ada jual beli;
- Bahwa Saksi diberitahu saat di rumah mertua Saksi yang bernama Dg. Nai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan jual belinya dan berapa harganya;
- Bahwa H. Johar katanya hanya disuruh mencuci saja;
- Bahwa istrinya Muhajeng Dg. Bella ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa istri pertamanya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Baya, Bani, Nampo;
- Bahwa istri keduanya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : Agi, Rempo, Dg. Ngampa, Saiful, Tasok, Ani, Darwis;
- Bahwa istri ketiga mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : Pajar;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah dibagi waris atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi TATIK BELA BINTI BAHARUDDIN tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan Saksi TATIK BELA BINTI BAHARUDDIN akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat Kuasa Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hipotesis dengan Kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi SATRIA :

- Bahwa ada sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Balalngloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahunya hanya tanah perumahan;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : jalanan;
 - Selatan : sungai;
 - Barat : Sanum Dg. Bella;
 - Timur : Makko;
- Bahwa Saksi tahunya tanah sengketa sebelah kiri dari arah Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saat jual beli;
- Bahwa tanah tersebut pernah dijual oleh Pajar;
- Bahwa Pajar anaknya Majid Dg. Bella atau Majid Muhajeng;
- Bahwa Saksi tahu istri terakhirnya Majid Dg. Bella adalah Hj. Nawiah;
- Bahwa Pajar menjual karena mendapat Surat Kuasa dari Abd. Majid Muhajeng;
- Bahwa tanah tersebut dijual ke Ke'nang;
- Bahwa saat menjual tanah tersebut dikantor desa;
- Bahwa Saksi saat itu melihat sendiri ada sertifikat asli;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dalam bentuk tulisan tangan, sesuai dengan bukti T saat ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saat terjadi jual beli Saksi hanya menyaksikan saja;
- Bahwa saat Pajar ditanya Saksi mengambil Surat kuasanya dimana ? dijawab oleh Pajar mengambil Surat Kuasanya di Pare-pare;
- Bahwa saat itu yang hadir menyaksikan jual beli dikantor desa H. Ke'nang, Hj. Nawiah, Pajar, Saksi dan Aziz Genda;
- Bahwa pada saat itu yang mengetik jual beli tersebut adalah Azis Genda;
- Bahwa Painyo bertanda tangan dirumah saat dibawa oleh Saksi;

Hipotesis dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa serah terima uangnya di rumah H. Ke'nang;
- Bahwa saat serah terima uang ada H. Ke'nang, Hj. Nawiah dan Saksi;
- Bahwa Abd. Majid Muhajeng sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1970;
- Bahwa pemilik pertama tanah sengketa tersebut Saksi tidak tahu, setahu Saksi yang terakhir Majid Dg. Bella;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SATRIA tersebut Kuasa Tergugat, dan Kuasa Penggugat, akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan;

2. Saksi MUSTARI, S. Sos :

- Bahwa ada masalah tanah perumahan;
- Bahwa luas tanah sengketa 518 meter;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Balalingloe Tarawang, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tersebut;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : Jalan Poros;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Samirong;
 - Timur : Makko;
- Bahwa tanah awalnya dari H. Zaini turun ke Bahudin kemudian ke Johar;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena dekat dengan tanah Saksi;
- Bahwa H. Zaini mempunyai anak bernama Bahudin;
- Bahwa H. Johar diizinkan oleh Bahudin tinggal disitu sekitar tahun 1974 dan membangun rumah sampai sekarang;
- Bahwa setiap Abd. Majid Muhajeng ke Jeneponto menumpang di rumah itu;
- Bahwa istri Majid Muhajeng ada 3 (tiga) orang dan Saksi tidak tahu anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh H. Johar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MUSTARI, S. Sos tersebut Kuasa Tergugat, dan Kuasa Penggugat, akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan;

Hipotesis dengan CamScanner



3. Saksi HJ. HASNAWIAH;

- Bahwa ada masalah tanah yang dijual oleh anak Saksi;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Balimbing Tarawang, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa yang memberi tanah tersebut Abdul Majid Muhajeng (bapaknya);
- Bahwa pada saat pemberian itu ada Fajar, cucunya dan Saksi;
- Bahwa pada saat pemberian tanah tersebut di rumah anaknya yang nomor 3 (tiga) bernama H. Darmini;
- Bahwa tanah tersebut dijual anaknya ke H. Ke'nang;
- Bahwa saat penjualan tanah tersebut di rumah H. Johar kemudian dibuntukan surat jual belinya di kantor desa;
- Bahwa pada saat itu yang bertanda tangan ada 5 (lima) orang yaitu Saksi, Johar, Fajar, Pak Desa;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk membayar sekolah anaknya;
- Bahwa orang dikampung kalau memanggil Saksi dengan sebutan Hj. Nawiah;
- Bahwa saat pembuatan Surat Kuasa tersebut di depan Saksi dan Fajar, pada saat itu Fajar masih kelas 2 SMP;
- Bahwa setelah meninggal Abdul Majid Muhajeng (bapaknya) baru tanah tersebut dijual;
- Bahwa meninggal Abdul Majid Muhajeng (bapaknya) sekitar tahun 2003;
- Bahwa fajar lahir pada tahun 1986;
- Bahwa H. Darmini anak ke 3 (tiga) dari isteri kedua Abdul Majid Muhajeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri yang pertama, hanya tahu kalau mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri yang kedua hanya tahu sebutannya saja isteri yang kedua yaitu Dg. Laya, dan tahu kalau mempunyai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Saksi adalah isteri yang ketiga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Diketahui dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama-nama anaknya yaitu : Darwis, Darmi, Farida, Gazali, Saiful, Nurhaida, Maharani;
- Bahwa ada kwitansi yang lama jual beli sekitar tahun 2005 kemudian hilang terus diperbaharui lagi, sesuai bukti T;
- Bahwa Saksi dulu pernah telepon ke Rempo Tanya gimana bayar sekolah adiknya, tetapi saat itu tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi pernah telepon Aji dan Tanya bagaimana, kemudian dijawab semua terserah saja karena sudah diberikan ke Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi HJ. HASNAWIAH tersebut Kuasa Tergugat, dan Kuasa Penggugat, akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan;

4. Saksi PAYONG NGERO :

- Bahwa ada masalah jual beli dan PBB;
- Bahwa masalah tanah sengketa tersebut berupa tanah perumahan;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa sekitar 518 M2;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Balalngloe Tarawang, Kec. Tarawang, Kab. Jember;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : Jalan Poros;
 - Selatan : Sungai;
 - Timur : Makko sekarang tanah H. Maliang;
 - Barat : Samirung;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang H. Johar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dapat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H. Johar masuk ditinjau sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi jadi Kepala Dusun pada tahun 2004;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dusun yang membayar PBB adalah H. Johar;
- Bahwa yang menjual tanah sengketa adalah Fajar anak dari Abdul Majid Muhajeng;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan jual beli itu sendiri saat itu;
- Bahwa Saksi bertanda tangan dirumahnya Saksi, saat itu dibawakan oleh aparat desa yang bernama Maskur;

Diproses dengan CamScanner



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi PAYOI DG. NGERO, Kuasa Tergugat diid Kuasa Penggugat, akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah obyek sengketa pada tanggal 04 April 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 April 2014 dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan dan Repliknya pada pokoknya telah mengemukakan :

Menimbang, bahwa pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan telah menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Balangloe, Desa Balangloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 599 m2;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam dalil Jawaban pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Tergugat telah memiliki tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli dari Fajar Abdi Bin Abdul Madjid Muhajeng yang tiada lain adalah pewaris atau anak satu-satunya dari perkawinan A.M. Muhajeng Dg. Bella dengan istri ketiga yaitu Hj. Nawayah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan dan Replik yang diajukan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawaban dan Duplik, maka terdapat permasalahan yang akan diselesaikan dalam perkara ini, dan permasalahan tersebut akan diselesaikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Hidradet dengan CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat Majid Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil Gugatannya dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil Jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan dan Repliknya, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 karena bukti *aquo* merupakan foto copy dari foto copy, serta bukti P-2 yang merupakan surat asli, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Arifuddin Bin Gasing, Saksi Maimuna Binti H. Saidi dan Saksi Tatik Bela Binti Baharuddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban dan Dupliknya, Kuasa Tergugat mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 karena bukti *aquo* merupakan foto copy dari foto copy, serta bukti T-4 yang merupakan surat asli, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Satria, Saksi Mustari, S.Sos, Saksi Hj. Hasnawiah dan Saksi Payoi Dg. Ngeru;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkaranya maka Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu formalitas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dalam pengajuan suatu gugatan sebagaimana yang telah di syarakan dalam peraturan atau perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Arifuddin Bin Gasing dan saksi Tatik Bela Binti Baharuddin kemudian saksi dari Tergugat yaitu saksi Hj. Hasnawiah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa Abdul Majid Muhajeng Dg. Bella memiliki 3 (tiga) orang istri dan mempunyai 12 (dua belas) orang anak yaitu istri pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Baya, Bani, Nampo, dan istri kedua mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Agi, Gazali Rempo, Dg. Ngampa, Saiful, Ani, Farida, Darwis,

Hipotesis dengan Catatan



sedangkan dari istri ketiga mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Fajar Abdi Bin Abdul Majid Muhajeng;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mempunyai tanah perumahan seluas 599 M2 yang terletak di Balangloe Desa Balangloe Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto yang mana asal-usul tanah perumahan tersebut berasal dari orang tua Penggugat yang bernama A.M Muhajeng Dg. Bella alias Abd Majid Muhajeng Dg. Bella yang kemudian diberikan kepada Penggugat, kemudian selanjutnya di dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 2 pada pokoknya menyatakan agar tanah perumahan sengketa tersebut dinyatakan adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam replik nya pada poin 4 juga menyatakan ".... sekiranya tanah sengketa Tergugat beli dari saudara Penggugat yang bernama Fajar Abdi bin Abdul Majid Muhajeng maka barang tentu haruslah ada persetujuan dari ahli waris A.M Muhajeng Dg. Bella yang lain",

Menimbang, bahwa apabila gugatan dan replik Penggugat tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi yang telah disumpah dan didengar keterangan nya di persidangan menyatakan pada pokoknya bahwa Almarhum Abd. Majid Muhajeng Dg. Bella memiliki 3 (tiga) orang istri dan mempunyai 12 (dua belas) orang anak yaitu istri pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Baya, Bani, Nampo, kemudian istri kedua mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Agi, Gazali Rempo, Dg. Ngampa, Saiful, Ani, Farida, Darwis, sedangkan dari istri ketiga mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Fajar Abdi sehingga orang-orang tersebut juga merupakan ahli waris dari Almarhum Abd. Majid Muhajeng Dg. Bella;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatan nya memohon agar tanah objek sengketa menjadi milik nya, sedangkan ahli waris dari Almarhum Abd. Majid Muhajeng Dg. Bella bukan hanya Penggugat seorang, sebagaimana yang diakui pula oleh Penggugat di dalam Replik nya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982, dengan kaidah hukum : "*Pengadilan tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*";

Hipotesis dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat unsur gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), sehingga terhadap gugatan yang disampaikan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pasal 192 RBg maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Mengingat, ketentuan pasal 192 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982, PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.836.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 oleh **HASANUDDIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **PRAYOGI WIDODO, SH** dan **FAJAR PRAMONO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh **HJ. ST. BASSE BOMBANG** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;


Hakim Anggota


PRAYOGI WIDODO, SH



Hakim Ketua


HASANUDDIN, SH, MH


FAJAR PRAMONO, SH, MH

Panitera Pengganti


HJ. ST. BASSE BOMBANG

Diproduksi dengan Cara Elektronik



Biaya -- biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000
Pemberkasam	: Rp.	50.000
Panggilan	: Rp.	230.000
PNBP	: Rp.	15.000
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000
Meterai	: Rp.	6.000
Redaksi	: Rp.	5.000
Total	: Rp.	<u>1.836.000</u>

Hidupi dengan Cerdas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)